



**PUTUSAN**  
**Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARSIKWAN ALIAS IWAN BIN SATUHAM;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/29 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Swadaya II Rt 002/ Rw 008 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 dan di perpanjang sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa Marsikwan Alias Iwan Bin Satuham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan U.Dahlan M Suka Nomor 22 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM** terbukti "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM** oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 47.69 (empat puluh tujuh koma enam sembilan) gram
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru No. Imei: 869745050760719;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. Imei:  
359304103870955

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Marsikwan Alias Iwan Bin Satuham pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Suhada Rt / Rw 015/003 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **,secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat netto ± 47,69 gr (empat puluh tujuh koma enam sembilan gram)** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

- B  
erawal dari informasi masyarakat yang di dapat oleh saksi Briptu Andi Puji Susanto bahwa akan ada transaksi narkotika di sekitaran Jl Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang pada hari Senin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



tanggal 5 September 2022, kemudian saksi Briptu Andi Puji Susanto beserta tim dari Satres Narkotika Polres Singkawang menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyidikan di Jl Suhada dan sekitarnya dan sekira pukul 01.10 wib saksi ANDI beserta Tim melihat terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM yang memiliki ciri-ciri sama dengan informasi yang diperoleh sedang duduk di pinggir Jalan Suhada Rt 015 / Rw 003 kelurahan Condong dan setelah diamati gerak gerik terdakwa sangat mencurigakan selanjutnya saksi ANDI beserta tim mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus 1 (satu) buah plastik warna Hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang sedang pakai atau diselempangkan dibadan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru no imei 869745050760719, dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, dan pada saat saksi ANDI menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti narkotika tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah titipan Sdr ALONG yang terdakwa ambil dari Pontianak atas permintaan dari Sdr ALONG, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 262/10884.00/2022 tanggal 05 September 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM dengan total berat **netto + 47,69 gr (empat puluh tujuh koma enam sembilan gram);**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No: 22.107.11.16.05.0732.K tanggal 24 Juni 2022 tanggal tanggal 08 September 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 3 (tiga) paket sample barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM, dengan hasil pengujian :
  - I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
  - II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine) tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU;**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Marsikwan Alias Iwan Bin Satuham pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Suhada Rt / Rw 015/003 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat netto ± 47,69 gr (empat puluh tujuh koma enam sembilan gram)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang di dapat oleh saksi Briptu Andi Puji Susanto bahwa akan ada transaksi narkotika di sekitaran Jl Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 5 September 2022, kemudian saksi Briptu Andi Puji Susanto beserta tim dari Satres Narkotika Polres Singkawang menindak lanjuti laporan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan melakukan penyidikan di Jl Suhada dan sekitarnya dan sekira pukul 01.10 wib saksi ANDI beserta Tim melihat terdakwa MARIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM yang memiliki ciri-ciri sama dengan informasi yang diperoleh sedang duduk di pinggir Jalan Suhada Rt 015 / Rw 003 kelurahan Condong dan setelah diamati gerak gerik terdakwa sangat mencurigakan selanjutnya saksi ANDI beserta tim mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus 1 (satu) buah plastik warna Hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang sedang pakai atau diselempangkan dibadan terdakwa, 1 ( satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru no imei 869745050760719, dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, dan pada saat saksi ANDI menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti narkotika tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah titipan Sdr ALONG yang terdakwa ambil dari Pontianak atas permintaan dari Sdr ALONG, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 262/10884.00/2022 tanggal 05 September 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa MARIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM dengan total berat **netto ± 47,69 gr (empat puluh tujuh koma enam sembilan gram)**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No: 22.107.11.16.05.0732.K tanggal 24 Juni 2022 tanggal tanggal 08 September 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 3 (tiga) paket sample barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa MARIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw





IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa MARIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDI PUJI SUSANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MARIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MARIKWAN pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 01.10 WIB bertempat di Jalan Suhada RT. 015 RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika Terdakwa MARIKWAN akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Suhada RT.015/RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Setelah Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Singkawang memastikan informasi tersebut akurat, kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARIKWAN yang saat kami tangkap terdakwa MARIKWAN sedang duduk di pinggir jalan Suhada RT. 015 RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MARSIKWAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu di bungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam, ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang di pakai oleh terdakwa MARSIKWAN;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang diamankan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru No IMEI 869745050760719 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam No IMEI 359304103870955 yang saat itu dalam penguasaan terdakwa MARSIKWAN;
- Bahwa terdakwa MARSIKWAN mendapatkan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu dari titipan atau pesanan seorang bernama ALONG, dengan cara menemui seseorang yang tidak diketahui identitasnya di daerah beting kota Pontianak, atas perintah dari ALONG;
- Bahwa terdakwa MARSIKWAN mengakui kepemilikan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa MARSIKWAN tidak memiliki ijin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MARSIKWAN pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 01.10 WIB bertempat di Jalan Suhada RT. 015 RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika Terdakwa MARSIKWAN akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Suhada RT.015/RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang. Setelah Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Singkawang memastikan informasi tersebut akurat, kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARIKWAN yang saat kami tangkap terdakwa MARIKWAN sedang duduk di pinggir jalan Suhada RT. 015 RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MARIKWAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu di bungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam, ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang di pakai oleh terdakwa MARIKWAN;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang diamankan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru No IMEI 869745050760719 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam No IMEI 359304103870955 yang saat itu dalam penguasaan terdakwa MARIKWAN;
- Bahwa terdakwa MARIKWAN mendapatkan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu dari titipan atau pesanan seorang bernama ALONG, dengan cara menemui seseorang yang tidak diketahui identitasnya di daerah beting kota Pontianak, atas perintah dari ALONG;
- Bahwa terdakwa MARIKWAN mengakui kepemilikan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa MARIKWAN tidak memiliki ijin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 01.10 WIB bertempat di Jalan Suhada RT. 015 RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa ada bertemu dengan seorang yang bernama ALONG di warnet yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan mengajak ALONG untuk menghadiri pernikahan anak Terdakwa. Saat itu ALONG berkata dia tidak sempat untuk pergi dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis sabu di Beting Kota Pontianak. Saat itu ALONG ada menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang jalan tersebut, Terdakwa berangkat ke Pontianak pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bersama NURJANI pergi ke Pontianak menumpang mobil teman yang kebetulan juga ke Pontianak yang mana tujuan Terdakwa menghadiri pernikahan anak Terdakwa sambil mengambil paketan sabu pesanan ALONG. Setelah tiba di Pontianak Terdakwa terlebih dahulu menghadiri pernikahan anak Terdakwa di Pontianak dan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa dan NURJANI pergi ke daerah beting namun saat itu NURJANI Terdakwa suruh menunggu di warnet daerah beting karena tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil paketan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang disampaikan oleh ALONG di Beting dan saat itu Terdakwa ditunggu oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam. Setelah paketan sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali ke warnet untuk menemui NURJANI untuk pulang ke Singkawang dan sesampai di Singkawang saat Terdakwa menunggu di pinggir jalan Suhada RT. 015 RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Singkawang, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam yang sedang Terdakwa pakai. Selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna biru No IMEI 869745050760719, 1 (satu) unit  
handphone merk NOKIA warna hitam No IMEI 359304103870955 yang  
ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu adalah milik ALONG yang mana pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada ALONG;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan ALONG, sudah sekitar 2 (dua) bulan dan kenalnya juga di warnet tersebut namun antara Terdakwa dengan ALONG tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa NURJANI tidak mengetahui maksud Terdakwa pergi ke daerah Beting untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengenal NURJANI sudah lama karena pada saat Terdakwa sekolah di Singkawang, Terdakwa tinggal di rumah keluarga NURJANI, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan NURJANI dan Terdakwa tidak memberitahukan perihal rencana mengambil titipan paket narkotika jenis sabu kepada NURJANI;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Sambas dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan adalah benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 47,69 (empat puluh tujuh koma enam sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru No. Imei: 869745050760719;
5. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. Imei: 359304103870955;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat-surat sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No: 22.107.11.16.05.0732.K tanggal 24 Juni 2022 tanggal 08 September 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 3 (tiga) paket sample barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01  
KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

➤ Berita Acara Penimbangan Nomor: 262/10884.00/2022 tanggal 05 September 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM dengan total berat netto  $\pm 47,69$  gr (*empat puluh tujuh koma enam sembilan gram*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 01.10 WIB bertempat di Jalan Suhada RT. 015 RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polres Singkawang dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 47,69 (empat puluh tujuh koma enam sembilan) gram. Adapun narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari daerah beting Pontianak dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang bernama Along di Singkawang, namun sebelum diserahkan kepada Along, Terdakwa telah lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, memiliki, menyerahkan ataupun menjadi perantara narkoba; ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
5. **Dengan Berat Melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona, selain itu T erdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 01.10 WIB bertempat di Jalan Suhada RT. 015 RW. 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polres Singkawang dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 47,69 (empat puluh tujuh koma enam sembilan) gram. Adapun narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari daerah beting Pontianak dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang bernama Along di Singkawang, namun sebelum diserahkan kepada Along, Terdakwa telah lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian. Berdasarkan keterangan Terdakwa jika untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabhu tersebut di Pontianak, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas jasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa "*dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pededar** dan sebagai **produsen***", sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pededar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pededar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika**, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka secara tekstual perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah memiliki dan menguasai Narkotika dan berdasarkan fakta Persidangan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabhu serta dengan memperhatikan jumlah berat narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan, maka Majelis berkesimpulan, penguasaan tersebut ditujukan untuk peredaran gelap narkotika, sehingga dengan demikian unsur ke tiga dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ) Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No: 22.107.11.16.05.0732.K tanggal 24 Juni 2022 tanggal tanggal 08 September 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 3 (tiga) paket sample barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01  
KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu merupakan Zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia dan merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories BPOM tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu “Narkotika Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi;

#### A.d. 5. **Dengan Berat Melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 262/10884.00/2022 tanggal 05 September 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM dengan total berat netto  $\pm 47,69$  gr (*empat puluh tujuh koma enam sembilan gram*);

Menimbang, bahwa hasil penimbangan tersebut telah cukup untuk membuktikan unsur ini dan dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu *melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menguasai Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 47,69 (empat puluh tujuh koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru No. Imei: 869745050760719, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. Imei: 359304103870955, adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSIKWAN Alias IWAN Bin SATUHAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 47,69 (empat puluh tujuh koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru No. Imei: 869745050760719;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. Imei: 359304103870955;

### **Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023., oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Wiwik Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Skw

